



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Wailola No. 01 ☎ (0915) 21118 Fax : (0915) 21118

E-mail : *diknas_sbt@yahoo.co.id*

BULA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR : 420/036/SK/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka pemberian Izin Operasional kepada **SD ISLMA TERPADU HARAPAN KITA** perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor : 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4350);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) , sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

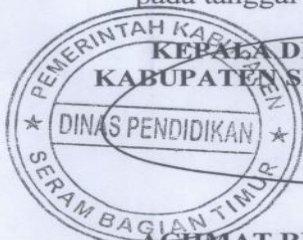
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada **SD ISLAM TERPADU HARAPAN KITA** Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA agar mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah bagi pengembangan Pendidikan;
- KETIGA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini sewaktu waktu dapat dicabut apabila Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai Peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 04 Maret 2013


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
ACHMAT RUMARATU, S.Pd.MM
Pembina Tk.I-IV/b
NIP. 19770420 199903 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Seram Bagian Timur di Bula;
2. Ketua DPRD Kab. SBT di Bula;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Prov. Maluku di Ambon
4. Camat Pulau Bula di Tempat;
5. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Bula di Tempat;
6. Pertinggal